

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN KAMPUNG
KELUARGA BERENCANA (KB)**

(Studi Kasus di Desa Inrello Kecamatan Keera Kabupaten Wajo)

Siti Aisyah

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
siti.aisyah@uin-alauddin.ac.id

Sarina

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
sarina2498@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara teori dan kenyataan yang terdapat di dalam masyarakat terhadap penerapan Kampung KB di Desa Inrello Kecamatan Keera Kabupaten Wajo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki tiga kunci utama yaitu mengambil fakta berdasarkan pemahaman subjek, hasil pengamatan secara rinci dan mendalam dan berupaya menemukan hasil teoritis baru yang jauh dari teori yang telah ada. Penelitian kualitatif atau yang lebih dikenal dengan penelitian lapangan, dimulai dari observasi, kemudian melakukan wawancara dengan masyarakat untuk memperoleh data yang akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Rendahnya pendidikan yang menjadi faktor pemicu sehingga masyarakat kurang memahami tujuan dari pada penerapan Kampung KB di Desa Inrello Kecamatan Keera Kabupaten Wajo. 2). Kampung KB Desa Inrello telah membawa dampak positif dilihat dari sisi kesejahteraan masyarakatnya baik di bidang ekonomi maupun di bidang pendidikan. 3). Penerapan Kampung KB di Desa Inrello sudah sesuai dengan Hukum Islam dimana kampung KB itu semata-mata untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat, hanya saja masih banyak masyarakat yang kurang memahami karena tidak melihat dari landasan Al-qur'an dan sering mengabaikan program pemerintah karena mempertahankan pendapat yang dianggap paling benar.

Kata Kunci : Pemahaman Masyarakat, Kampung KB, Hukum Islam.

Abstract

The author's background raised the title of this thesis to fine out the suitability of the theory and the reality contained in the community against the implementation of the KB Village in Inrello Village Keera District Wajo Regency. The type or research method used is a qualitative research method. Qualitative research has three main keys, namely taking facts based on understanding the subject, observing in detail and in depth, and trying to find new theoretical results that are far from existing theories. Qualitative research or better known as field research starts from observation, then

conducts interviews with the community, to obtain accurate data. The results showed that: 1). Lack of education is a trigger factor so that people do not understand the purpose of the implementation of the Village of KB in Inrello Village Keera District Wajo Regency. 2). KB Village Inrello Village has had a positive impact in terms of community welfare both in the economic and educational fields. 3). The implementation of the KB Village in Inrello Village is in accordance with Islamic law, where the KB Village is solely for the good and welfare of the community, it's just that there are still many people who do not understand because they do not see the Qur'anic foundation and often ignore government programs because they maintain their opinions which is considered the most correct.

Keywords: *Community Understanding, KB Village, Islamic Law.*

PENDAHULUAN

Istilah keluarga berencana (KB) telah dikenal sejak pemerintahan Orde Baru, didirikan tahun 1970 dan menjelma menjadi suatu gerakan bersifat nasional yang bergerak dalam sebuah lembaga yang bernama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau disingkat BKKBN. Tujuannya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia yang mengalami kenaikan cukup tinggi ketika itu, yaitu setiap tahunnya mencapai angka 2% - 2,5% per tahunnya. Dari tujuan tersebut diharapkan mampu mengantarkan tujuan utama dari program ini, yaitu peningkatan kesejahteraan keluarga. Sejak kehadirannya, tujuan KB belum dapat dikatakan berhasil karena terdapat resistensi terhadap pembatasan jumlah anak.¹

Di Indonesia sendiri sebuah program pemerintah yakni membatasi kelahiran ada sebelum Tahun 1957 dengan menggunakan *birth control* dengan cara tradisional seperti Jamu. Penyebarannya pun berada di daerah Jawa, Bali, dan Yogyakarta. Walaupun pada awalnya sempat mendapat teguran/peringatan dari Menteri Kesehatan RI namun Ide untuk mengembangkan program KB terus berkembang hingga Jakarta,

¹Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Cet 2; Jakarta:Kencana, 2017), h. 19.

Jawa Barat, Jawa Timur, Palembang dan Medan. Beberapa Dokter Ahli Kebidanan berperan penting dalam pencapaian program mengatur kehamilan, mengobati kemandulan dan nasehat perkawinan. Tahun 1967 dinyatakan bahwa program keluarga berencana diterima baik oleh masyarakat.² Keluarga berencana itu dititikberatkan pada perencanaan, pengaturan dan pertanggungjawaban orang tua terhadap anggota keluarganya (keturunannya).³

Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dibentuk berdasarkan keputusan presiden Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pembentukan badan untuk mengelola Program KB yang telah dicanangkan sebagai program nasional. Adapun yang menjadi penanggung jawab umum penyelenggaraan ada pada presiden kemudian dilakukan sehari-hari oleh menteri Negara Kesejahteraan Rakyat yang dibantu Dewan Pembimbing Keluarga Berencana. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan pembentukan Badan Kordinasi Keluarga Berencana yaitu:

1. Program Keluarga Berencana Nasional perlu ditingkatkan dengan jalan lebih memanfaatkan dan memperluas kemampuan fasilitas dan sumber yang tersedia.
2. Program perlu digiatkan pula dengan mengikutsertakan masyarakat dan pemerintah secara maksimal.

²Sukawati Abu Bakar, *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana* (Cet.1; Jakarta Rajawali Pers, 2014), h.150.

³ Abdul Syatar, "Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi Terhadap Isu-Isu Fikih Kontemporer" (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2012), h. 124. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/6009>.

3. Program keluarga berencana perlu diselenggarakan secara teratur dan terencana kearah terwujudnya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.⁴

Pada tahun 2016 presiden Jokowi menerapkan konsep pemberdayaan masyarakat melalui program Kampung KB yang di laksanakan di tingkat Desa/RW. Dimana sasarannya yaitu salah satunya adalah kampung yang memiliki jumlah penduduk yang tercatat diatas rata-rata.⁵

Kampung KB adalah miniatur pelaksanaan KB secara terpadu di tingkat lini lapangan desa/kelurahan/dusun/RW. Kampung KB di desain sebagai upaya pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan program KB. Tujuan akhirnya tentu pembangunan masyarakat itu sendiri.⁶

Hadirnya program kampung KB di Desa Inrello, Kec. Keera, Kab. Wajo sebagai program untuk pemberdayaan masyarakat menjadikan sebagian masyarakat memutuskan untuk membatasi kelahiran bukan menunda jarak kelahiran, sedang kelahiran dan keturunan adalah bagian dari tujuan penciptaan manusia.

Adanya anggapan masyarakat bahwa memiliki keturunan yang banyak menjadi tantangan untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah serta ketakutan akan terjadinya kemiskinan jika memiliki keturunan yang banyak, hal ini menjadi tidak sejalan dengan ayat diatas karena Allah SWT. telah mengatur rezki dari tiap-tiap manusia.

⁴Ari Sulistyawati, *Pelayanan Keluarga Berencana* (Jakarta:Salemba Medika,2014), h.10-11.

⁵Kementrian Komunukasi dan Informatika,“Kampung KB”, *Situs Resmi*[https://kominfo.go.id/KampungKB-Kementrian Komunukasi dan Informatika/](https://kominfo.go.id/KampungKB-Kementrian_Komunukasi_dan_Informatika/) (30 September 2019).

⁶Mardiyono, “KB For Community Family Empowerment Efforts in East Java”, *Jurnal Cakrawala*, Vol. 11 no. 2 (Desember 2017), h.130.<http://journal.uny.ac.id/idex.php/cp/index> (Diakses 30 September 2019).

Melihat dari respon masyarakat di Desa Inrello, Kec. Keera, Kab.Wajo, adapun dampak yang ditimbulkan dari kampung KB sebagai berikut:

1. Dampak Positif

Berdasarkan respon masyarakat dampak positif yang ditimbulkan oleh penerapan Kampung KB yaitu dapat mensejahterakan masyarakat, mengatur jarak kelahiran, serta anak-anaknya dapat mendapatkan pendidikan yang layak.

2. Dampak Negatif

Selain dampak positif yang ditimbulkan dengan penerapan Kampung KB di Desa Inrello, Kec.Keera, Kab.Wajo adapula dampak negatifnya yaitu, sebagian masyarakat hanya bertolak ukur pada kepentingan duniawi semata tanpa sadar bahwa anak adalah titipan dan merupakan satu tanggung jawab yang diberikan oleh Allah SWT.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian sekaitan dengan ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana (Studi Kasus di Desa Inrello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo)”***.

Berdasarkan fokus penelitian yang diuraikan sebelumnya, dapat di deskripsikan substansi permasalahan yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat di Desa Inrello, Kec. Keera, Kab. Wajo terhadap penerapan Kampung KB yang tidak sejalan dengan Hukum Islam.

Tidak dapat dipungkiri hadirnya program Kampung KB di Desa Inrello Kec. Keera, Kab.Wajo menimbulkan dampak positif maupun negatif dikalangan masyarakat.

Kampung KB hadir sebagai upaya pemberdayaan masyarakat akan tetapi sebagian masyarakat memutuskan untuk membatasi kelahiran bukan menunda jarak kelahiran sedang kelahiran dan keturunan adalah bagian dari tujuan penciptaan manusia.

PEMBAHASAN

Ketika mendengar istilah “Kampung”, kesan yang muncul dibenak kita tertuju pada suatu tempat hunian dari sekumpulan orang atau keluarga dengan segala keterbelakangan, keterbatasan, tertinggal, kulot, kumuh, terpencil, dan beberapa sebutan lainnya yang terkait dengan kampung. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kampung ialah desa atau kelompok rumah dalam suatu tempat yang jauh dari kota.⁷

Keluarga Berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran yang bermakna perencanaan jumlah anggota keluarga.⁸ Adapun keluarga dalam bahasa Arab berarti “*tabdid al-nasl*” atau “*tanzim al-nazl*”. “*Tabdid al-nasl*” terdiri dari dua kata yaitu *tabdid* dan *al-nasl*. *Tabdid* merupakan kata dasar dari kata kerja *baddada* yang berarti membatasi. *Tabdid al-nasl* berarti larangan melahirkan dengan berbagai macam cara.⁹ Dari pengertian dapat diambil kesimpulan bahwa program keluarga berencana itu tidak diperbolehkan.

⁷Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Gitamedia Press,2011), h. 387.

⁸Id.m.wikipedia.org.(diakses tanggal 29 April 2020. Pukul 14.24 WITA).

⁹Nur Lailatul Musyafa’ah, *Program Kampung Keluarga Berencana Menurut Hukum Islam*, Al-Hukama, The Indonesian Journal Of Islamic Famili Law, Vol. 8 no.02 (Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya,2018) , h. 338-339. (Diakses April 2020 pukul 14.05 WITA).

Di dalam Islam, tidak ada pembahasan khusus tentang Kampung KB, akan tetapi secara umum, agama Islam mengajarkan tentang konsep keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dalam Islam juga mengajarkan tentang konsep mendidik anak dan ekonomi keluarga. Sejalan dengan sasaran dari pada kampung KB yaitu pemberdayaan masyarakat yang jumlah penduduknya diatas rata-rata. Melalui program Tribina yang meliputi Bina Keluarga Balita(BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), serta Bina Keluarga Lansia (BKL), Program Keluarga Berencana (KB), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera(UPPKS), dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-RM). Berikut akan dijelaskan tentang analisis hukum Islam terhadap Program Kampung Keluarga Berencana.

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Program Tribina

a. Bina Keluarga Balita Dalam Hukum Islam

Terdapat dua aspek yang harus ditanamkan kepada anak-anak usia dini baik laki-laki maupun perempuan yakni iman dan akhlak. Hal yang pertama yaitu iman dikisahkan dalam QS. Luqman ayat 13:

عَظِيمٌ لِّظُلْمِ الشِّرْكَ إِنَّ بِاللَّهِ تُشْرِكُ لَا يُبْنِي يَعِظُهُ وَهُوَ لَا بِنَهُ لُقْمَنُ قَالَ وَإِذْ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

“Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, “wahai anakku”! Jangan engkau mempersekutukan Allah sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar”¹⁰.

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, h. 412.

Kemudian yang kedua adalah pendidikan akhlak dalam QS.Luqman ayat 14, Allah SWT.berfirman:

أَشْكُرَّ أَنْ عَامَّ مَيَّنَ فِي وَفِصْلُهُ رُوْهَنَ عَلَيَّ وَهَنَا أُمُّهُ رَحْمَلْتَهُ بِوَالِدَيْهِ إِلَّا نَسْنَنَ وَوَصَّيْنَا

الْمَصِيرُ إِلَيَّ وَلِوَالِدَيْكَ لِي

Terjemahnya:

“Dan kami perintahkan kepada manusia (untuk berbuat baik) kepada kedua orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun.Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.Hanya kepada Aku kamu kembali”.¹¹

Pendidikan terhadap balita dapat dilakukan semenjak anak masih dalam kandungan dengan cara ibu menjaga nutris dan kesehatanya. Orang tua diharapkan mampu merawat dan mendidik anaknya sehingga gizi dan pendidikanya dapat terpenuhi. Mendidik anak dengan baik adalah salah satu sifat seorang ibu muslimah yang baik.Berdasarkan hal tersebut maka program bina keluarga balita sudah sesuai dengan hukum Islam.

b. Bina Keluarga Remaja dalam Hukum Islam

Dalam program Kampung KB, bina keluarga remaja diharapkan dapat memberikan pengajaran dan bagaimana berinteraksi sesama manusia, sejalan dengan hukum islam keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam pembinaan remaja. Keluarga memberikan pengajaran tentang bagaimana berperilaku dengan baik. Dengan berperanya keluarga membimbing serta member perhatian pada masyarakat

¹¹Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, h. 414.

khususnya remaja, maka mampu menjadikan generasi yang hebat dimasa yang akan datang.

c. Bina Keluarga Lansia dalam Hukum Islam

Program kampung KB hadir untuk memberikan perhatian tidak hanya kepada balita, remaja, akan tetapi juga kepada lansia. Seperti yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya perintah agar seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Berdasarkan hal tersebut, maka program bina keluarga lansia dianggap sejalan dengan hukum Islam.¹²

2. Analisis Hukum Islam terhadap Program Keluarga Berencana

Dalam hukum Islam mengatur berbagai pandangan mengenai hukum ber-KB, Allah swt. berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat: 9

وَاللَّهُ فَلْيَتَّقُوا عَلَيْهِمْ خَافُوا ضِعْفًا ذُرِّيَّةً خَلْفَهُمْ مَنْ تَرَكُوا وَالَّذِينَ وَلِيخْشَ
سَدِيدًا قَوْلًا وَلِيَقَ

Terjemahnya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.¹³

Ayat diatas menjelaskan bahwa peran orang tua sangat besar dalam memikirkan masa depan anak cucunya, baik kebutuhan dari segi pangan meliputi gizi

¹²Nur Lailatul Musyafa'ah, *Program Kampung Keluarga Berencana Menurut Hukum Islam*, Al-Hukama, The Indonesian Journal Of Islamic Famili Law, Vol. 8 no.02 (Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), h. 334-337. (Diakses 18 Oktober 2019).

¹³Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, h. 78.

dan yang berkenaan dengan kesehatan maupun dari segi pendidikan yang berkualitas untuk menunjang masa depan sang anak agar hidupnya dapat sejahtera.

Sebagai manusia biasa selain medambakan kesejahteraan hidup di akhirat juga mendambakan kesejahteraan hidup di dunia. Sejalan dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 201:

النَّارِ عَذَابَ وَقِنَا حَسَنَةً الْآخِرَةِ وَفِي حَسَنَةِ الدُّنْيَا فِيءِ اتَّارِنَا يَقُولُ مَنْ وَمِنْهُمْ

Terjemahnya:

“Dan diantara mereka ada ada yang berdoa “ya Tuhan kami berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa api neraka”¹⁴.

Kitab suci dan sabda Nabi Muhammad SAW adalah suatu pedoman umat muslim yang ringkas dimana ia melarang atau memerintahkan untuk melaksanakan Keluarga Berencana (ber-KB). Karena itu hukum Keluarga Berencana (ber-KB) harus dikembalikan kepada kaidah hukum Islam (*qaidah fiqhiyah*) yang menyatakan :

الاصل في الاشياء والافعال الاءباحة حتي يدل الدليل علي تحريمها

Artinya:

Pada dasarnya segala sesuatu (perbuatan) itu boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.¹⁵

Selain berpedoman pada kaidah hukum Islam di atas umat Islam dapat menemukan beberapa ayat Alquran dan hadis yang memberikan pedoman, bahwa pada dasarnya Islam membolehkan kepada umat Islam ber-Keluarga Berencana. Bahkan terkadang hukum ber-Keluarga Berencana dapat berubah dari mubah menjadi

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, h.31.

¹⁵Thahir Maloko, *Ar-Radhaah Sebagai Alat Kontrasepsi Persfektif Hukum Islam*(Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h.103.

sunnah, wajib, makruh, atau haram, seperti halnya hukum pernikahan bagi orang Islam yang hukum asalnya juga mubah. Namun, hukum mubah ini dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu umat muslim yang bersangkutan dan juga memperhatikan perubahan zaman, tempat dan keadaan masyarakat atau negara. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum islam yang menyatakan:

تغير الاحكام بغير الازمنتوالا مكنت و الاحوال

Artinya :

Hukum-hukum itu dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan.¹⁶

Hal ini juga sejalan dengan kaidah hukum Islam berikut ini:

الحكمي يدور هي العاتو خود او عد م ا

Artinya:

Hukum itu berputar bersama illatnya (penyebab adanya hukum), baik ada maupun tiadanya hukum.¹⁷

Adapun menurut ulama, dalam hal ini ada ulama yang membolehkan ada pula yang melarang, tentang penggunaan KB.

a. Ulama-ulama yang membolehkan

1) Imam al-Ghazali

Adapun alasan diperbolehkannya ,karena ada kesulitan yang dialami seorang ibu karena sering melahirkan. Penyebabnya yaitu:

¹⁶Thahir Maloko, *Ar-Radhaah Sebagai Alat Kontrasepsi Persfektif Hukum Islam*, h.103.

¹⁷Thahir Maloko, *Ar-Radhaah Sebagai Alat Kontrasepsi Persfektif Hukum Islam*, h.103.

- a) Untuk menjaga kesehatan seorang ibu, karena sering melahirkan.
 - b) Menghindari kesulitan hidup, karena banyak anak.
 - c) Menjaga kecantikan seorang ibu.
- 2) Syekh al-Hariri (Mufti Besar Mesir)

Bahwa menjalankan KB bagi seorang ibu itu diperbolehkan dengan syarat sebagai berikut:

- a) Untuk menjarangkan kelahiran anak.
- b) Menghindari suatu penyakit.
- c) Untuk menghindari kemudaratan, bila ia mengandung dan melahirkan dapat membawa kematian berdasarkan pemeriksaan medis.
- d) Menjaga kesehatan seorang ibu, karena setiap hamil selalu menderita penyakit (penyakit pada kandungan).
- e) Untuk menghindari anak dari cacat fisik bila suami atau istri menderita suatu penyakit.

b. Ulama-ulama yang Melarang

1) Prof. Dr. M.S Madkour Guru Besar Hukum Islam pada fakultas Hukum

Berpendapat bahwa tidak menyetujui KB jika tidak ada alasan yang membenarkan perbuatan tersebut. Dengan berdasar kepada “hal-hal yang mendesak membenarkan perbuatan terlarang”.

2) Abu ‘Ala al-Maududi (Pakistan)

Berpendapat bahwa, Islam satu agama yang berjalan sesuai dengan fitrah manusia. “barang siapa yang mengubah perbuatan Tuhan dan menyalahi ketentuan atau fitrah manusia, dialah memenuhi perintah setan”. Salah satu tujuan utama

perkawinan adalah mengekalkan manusia dan menjadikanya dalam kehidupan yang beradab.¹⁸

Adapun hasil wawancara langsung penulis dengan daftar informan sebagai berikut:

1. Misbahuddin

“saya selaku Pengawas Kampung KB desa Inrello selalu memberitahukan kepada masyarakat apa tujuan serta manfaat dari adanya Kampung KB di Desa kita ini. Melihat dari kondisi yaitu padatnya penduduk sehingga perlu untuk di perhatikan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Kami juga memiliki landasan peraturan sebagai dasar pijakan agar semua ada tolak ukurnya dimana kampung KB itu sendiri tidak terlepas dari Al-qur’an, dimana dalam surah al-baqarah ayat 233 memerintahkan untuk menyusui anaknya sampai berusia 2 tahun itulah salah satu dari dasar kami. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kampung KB sasaran tidak lain dan tidak bukan hanya untuk kesejahteraan masyarakat Desa Inrello itu sendiri. Kampung KB sendiri tidak serta merta di didirikan melainkan memperhatikan dari berbagai aspek dan tentunya tidak mengabaikan norma dan nilai-nilai ke islaman”.¹⁹

¹⁸M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, h. 37-38.

¹⁹Misbahuddin, Pengawas PPKBD Desa Inrello, *Wawancara*, Dusun Latappareng, Tanggal 8 Mei 2020.

2. Hj. Besse Riskawati, Umur 42 tahun yang berprofesi sebagai Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)

“Saya amati sekarang masyarakat ber-KB dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu faktor perekonomian karena sulitnya pendapatan sehari-hari, serta faktor yang kedua yaitu untuk menjaga jarak kelahiran anak. Contohnya *akko jokkaka rapa tette upodang ero tau mattamae KB makkeda aja tasala artikangi anunna pemerintah nasaba untu adecengettami isoroki mak-KB silengettu taita ero tau maega anana sibawa dena maega anana ero ko maega ana’ megato tapikikiriki akko maccai jagai jara’na ana’na makessing mato batena mappake. Engkato tau salah Pahang makkeda naseng yaccang kiana akki pemerintah padahal isoromi makanja atuo-tuoenna. Yakko maccaki jagai jarakna ana’ta tentu denamaressa atuo-tuoengetta.* Artinya contohnya kalau pergi rapat pertemuan dengan masyarakat Kampung KB saya mengatakan bahwa jangan salah artikan kenapa pemerintah memprogramkan yang namanya Kampung KB Karena semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi ada juga masyarakat yang kurang pengetahuanya menyalah artikan katanya dia dilarang sama pemerintah untuk melahirkan padahal hanya semata-mata untuk kesejahteraan hidupnya. Kalau kita mampu menjaga jarak kelahiran tentu dalam keseharian juga mampu diminimalisir).²⁰

²⁰Besse Riska Wati, Kepala PPKBD Desa Inrello, *Wawancara*, Desa Inrello, Tanggal 4 Mei 2020.

3. Nur Lindasari, umur 29 tahun, sebagai Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Dusun Watti Desa Inrello.

“Alasan saya menggunakan Kb karena beberapa faktor yaitu, banyak anak banyak resiko,saya juga sedang menjaga jarak kelahiran, dan dipengaruhi juga oleh faktor ekonomi).²¹

4. Faridawati, umur 41 tahun, berprofesi sebagai Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Dusun Latappareng Desa Inrello.

“Saya Menggunakan Kb untuk menjangkan jarak kelahiran agar kasih sayang antara anak yang satu dengan yang lainnya tidak terabaikan atau dengan kata lain apabila jarak usia anak terlalu berdekatan bisa jadi ada yang merasa tidak terlalu di perhatikan karena pasti seorang ibu akan lebih banyak berada atau menghabiskan waktunya mengurus anak yang paling kecil”.²²

5. Ernawati, Umur 29 Tahun, Masyarakat Desa Inrello

“Saya seorang ibu rumah tangga sudah memiliki dua orang anak, alasan saya ber-Kb *“dessa ucia kiana tapi metauma yakko meloka kiana nasaba engkani pengalamakku wattuna jaji anakku pammulange”*. Artinya, bukannya saya tidak mau lagi melahirkan akan tetapi saya merasa was-was ketika saya akan

²¹Nur Lindasari, PPKBD Dusun Watti Desa Inrello, *Wawancara*, Dusun Watti. Tanggal 4 Mei 2020.

²²Faridawati, Sub PPKBD Dusun Latappareng Desa Inrello, *Wawancara*, Dusun Latappareng, Tanggal 4 Mei 2020.

melewati proses persalinan saya trauma dari pengalaman waktu saya melahirkan anak pertama saya”.²³

6. Enceng, Umur 36 Tahun Masyarakat Desa Inrello

“Saya adalah ibu rumah tangga, “*magi napakeka Kb nasaba maressaka wettuku kiana jadi metau mopa kiana sibawa narekko marepeki kiana marepo ijampangi ananae dena yulle bebei manangi jamang-jamange apalagi yakko engkasi ana-ana maelo ijampangi to*”. Artinya kenapa saya menggunakan Kb karena waktu saya melahirkan anak saya itu sangat susah jadi saya belum siap lagi untuk melahirkan, ditambah lagi kalau usia anak-anak terlalu berdekatan susah untuk mengurus rumah apalagi harus juga mengurus anak.²⁴

7. Asmawati, Umur 26 Tahun Masyarakat Desa Inrello

“Saya menggunakan Kb karena takut tidak bisa memenuhi kebutuhan anak dan juga resiko melahirkan. Ditambah lagi sekarang kalau orang melahirkan harus ke puskesmas kalau tidak kita akan di kenakan denda kalau melahirkan di rumah, seharusnya anak kita sudah bisa lahir di rumah tapi kita harus lagi di bawa ke puskesmas”.²⁵

8. Tenri Ani, Umur 24 Tahun, Masyarakat Desa Inrello

²³Ernawati, Masyarakat Desa Inrello, *Wawancara*, Dusun Watti Desa Inrello, Tanggal 4 Mei 2020.

²⁴Enceng, Masyarakat Desa Inrello, *Wawancara*, Dusun Watti Desa Inrello, Tanggal 4 Mei 2020.

²⁵Asmawati, Masyarakat Desa Inrello, *Wawancara*, Dusun Watti Desa Inrello, Tanggal 4 Mei 2020.

“Saya menggunakan Kb karena selain faktor ekonomi juga karena takut melahirkan dan sekarang sudah banyak juga cara yang dapat dilakukan agar dapat membatasi keturunan”.²⁶

9. Indo Esse, Umur 39 Tahun, Masyarakat Desa Inrello

“Alasan saya menggunakan Kb karena, sudah melahirkan sebanyak 5 kali dan 2 anak saya meninggal dunia, dan saya sudah merasa cukup memiliki 3 orang anak”.²⁷

10. Eka liliana, Umur 21 Tahun, Masyarakat Desa Inrello

“Saya menggunakan Kb karena usia masih agak mudah dan saya sudah memiliki dua orang anak dan juga memikirkan faktor ekonomi untuk menjaga kelangsungan hidup agar bisa memenuhi kebutuhan anak ketika nanti bersekolah”.²⁸

11. Wilda, Umur 21 Tahun, Masyarakat Desa Inrello

“Saya sudah memiliki satu orang anak, saya menggunakan Kb karena takut melahirkan lagi karena pas saya melahirkan itu sangat susah dan saya

²⁶Tenri Ani, Masyarakat Desa Inrello, *Wawancara*, Dusun Watti Desa Inrello, Tanggal 4 Mei 2020.

²⁷ Indo Esse, Masyarakat Desa Inrello, *Wawancara*, Dusun Watti Desa Inrello, Tanggal 4 Mei 2020.

²⁸Eka Liliana, Masyarakat Desa Inrello, *Wawancara*, Dusun Watti Desa Inrello, Tanggal 4 Mei 2020.

memutuskan untuk menunda jarak kelahiran anak saya dengan menggunakan Kb sampai saya siap untuk melahirkan lagi”.²⁹

12. Indo Atu, Umur 28 Tahun, Masyarakat Desa Inrello

“Saya merupakan ibu rumah tangga dan sudah memiliki dua orang anak alasan kenapa saya menggunakan Kb karena takut melahirkan dan juga faktor ekonomi”.³⁰

13. Kasmawati, umur 36 tahun, Masyarakat Desa Inrello

“ Saya memutuskan untuk ber-Kb setelah saya memiliki satu orang anak, awalnya saya hanya ingin membatasi jarak kelahiran anak saya tapi sampai sekarang saya masih menggunakan Kb dan belum siap lagi untuk melahirkan”.³¹

14. Darnia, Umur 28 Tahun, Masyarakat Desa Inrello

“Saya menggunakan Kb sejak anak pertama saya lahir alasannya karena ingin menjarangkan keturunan akan tetapi semakin bertambah usia anak saya khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan anak karena dilihat dari kecanggihan sekarang apa-apa serba uang”.³²

²⁹Wilda, Masyarakat Desa Inrello, *Wawancara*, Dusun Watti Desa Inrello, Tanggal 4 Mei 2020.

³⁰Indo Atu, Masyarakat Desa Inrello, *Wawancara*, Dusun Watti Desa Inrello, Tanggal 4 Mei 2020.

³¹Kasmawati, Masyarakat Desa Inrello, *Wawancara*, Dusun Watti Desa Inrello, Tanggal 4 Mei 2020.

³²Darnia, Masyarakat Desa Inrello, *Wawancara*, Dusun Latappareng Desa Inrello, Tanggal 05 Mei 2020.

15. Rafika, Umur 29 Tahun, Masyarakat Desa Inrello

“Saya menggunakan KB karena saya takut tidak bisa menyekolahkan anak-anak saya nantinya apalagi anak saya adalah anak kembar kalau memberikan barang atau apapun itu harus selalu sama supaya tidak membeda-bedakan mereka, jadi saya memutuskan menggunakan Kb sampai sekarang”.³³

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa informan di Desa Inrello ditemukan berbagai macam alasan sehingga masyarakat memutuskan untuk ber-KB diantaranya yaitu, karena faktor ekonomi, ketakutan/ trauma pasca melahirkan, dan untuk menjaga jarak kelahiran anak.

Faktor ekonomi menjadi alasan yang paling kuat banyaknya masyarakat Desa Inrello yang menggunakan KB karena takut tidak bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Sedangkan telah diketahui bahwa jodoh, resek, dan maut telah diatur oleh Allah swt.

Akan tetapi adapula masyarakat yang tidak mengindahkan program pemerintah karena beranggapan bahwa program pemerintah dalam hal ini Kampung KB melarang masyarakat untuk melahirkan, hal ini banyak terjadi pada masyarakat yang minim pengetahuannya kurang memaknai program pemerintah.

³³Rafika, Masyarakat Desa Inrello, *Wawancara*, Dusun Latappareng Desa Inrello, Tanggal 05 Mei 2020.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa rendahnya pendidikan yang menjadi faktor pemicu sehingga masyarakat kurang memahami tujuan dari pada penerapan Kampung KB di Desa Inrello Kecamatan Keera Kabupaten Wajo.

Implikasi Penelitian

1. Hadirnya program Kampung KB di Desa Inrello Kecamatan Keera Kabupaten Wajo harus lebih Mengedukasi masyarakat agar tidak salah mengartikan apa tujuan dari program Kampung KB itu sendiri, terutama kepada masyarakat yang yang pengetahuanya minim.
2. Kampung KB Desa Inrello membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dilihat dari sector pendidikan dan perekonomian.
3. Harus terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat agar tujuan yang ingin dicapai dari suatu program dapat berjalan dengan baik tanpa mengabaikan nilai-nilai keislaman.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007.

Bakar, Sukawati Abu. *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana* (Cet.1; Jakarta Rajawali Pers, 2014)..

Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*. Jakarta:Rajawali Pers, 1995.

Id.m.wikipedia.org.(diakses tanggal 29 April 2020). Pukul 14.24 WITA.

Kementrian Komunukasi dan Informatika, “Kampung KB”, Situs Resmi [https://kominfo.go.id/KampungKB-Kementrian Komunukasi dan Informatika/](https://kominfo.go.id/KampungKB-Kementrian_Komunukasi_dan_Informatika/)(30 September 2019).

Maloko, Thahir Ar-Radhaah Sebagai Alat Kontrasepsi Perspektif Hukum Islam (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013).

Mardiyono, “KB For Community Family Empowerment Efforts in East Java”, Jurnal Cakrawala, Vol. 11 no. 2 (Desember 2017), h.130. <http://journal.uny.ac.id/idex.php/cp/index> (Diakses 30 September 2019).

Musyafa’ah Nur Lailatul, *Program Kampung Keluarga Berencana Menurut Hukum Islam*, Al-Hukama, The Indonesian Journal Of Islamic Famili Law, Vol. 8 no.02 (Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Shidiq, Sapiudin. Fikih Kontemporer. Cet 2; Jakarta: Kencana, 2017.

Sulistiyawati, Ari. Pelayanan Keluarga Berencana. Jakarta: Salemba Medika, 2014.

Syatar, Abdul. “Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi Terhadap Isu-Isu Fikih Kontemporer.” Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2012. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/6009>.

Tim Prima Pena. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta:Gitamedia Press, 2011.